

BAB III

ILA' DAN KHULU' MENURUT PERPEKTIF MAZHAB ASY-SYAFI'I

3.1 Ila'

3.1.1 Pengertian Ila' dan Dasar Hukum

Secara etimologi, *ila'* berasal dari kata *إلى و تَأْتَى وَانْتَلَى* artinya bersumpah (Al-Munawwir 2022, 37). Definisi *ila'* menurut istilah syari'at adalah bersumpah untuk tidak mendekati istri, baik di sebut secara mutlak, misalnya dengan perkataan suami, "Aku tidak akan mencampuri istriku," atau diberikan batasan dengan kata selamanya, misalnya, "Demi Allah, aku tidak akan mendekati dia selamanya," atau diberikan tempo waktu empat bulan atau lebih, misalnya dengan perkataan suami, "Demi Allah, aku tidak akan mendekati istriku selama lima bulan, setahun, seumur hidup, selama langit dan bumi masih ada," atau kata-kata yang semacam dengannya (Juzairi 2016, 92). Melalui defenisi ini dapat dipahami *ila'* adalah sumpah yang diucapkan suami kepada istri untuk tidak menyetubuhi maksimal dalam kurun waktu empat bulan lamanya. Adapula pada kebiasaan bangsa arab menggunakannya sebagai tujuan membuat kemudharatan kepada istri dengan bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama satu tahun bahkan bisa lebih dari kurun waktu tersebut atau selama-lamanya (Juzairi 2016, 92).

Defenisi *ila'* menurut Madzhab Asy-Syafi'i bahwa *Ila'* merupakan sebuah ucapan sumpah dari seorang suami yang bisa mencampuri istri dan sah talaknya atas keengganan untuk mencampuri di kemaluannya tersebut secara mutlak atau selama lebih dari empat bulan. (Al-Khalafi 2018, 620).

Dalam kitab Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali mengenai *ila'*:

والإيلاء أن يخلف على الامتناع مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر

‘Ila’ adalah sumpah suami untuk tidak menggauli (istri) dalam waktu yang muthlak atau lebih dari empat bulan’ (Al-Ghazali 2016, 337).

Kandungan dari kata “sumpah” mencakup pada 3 hal diantaranya yaitu: Pertama; bersumpah dengan salah satu nama atau sifat Allah, misalnya dengan berkata, “Demi Allah aku tidak akan menggauli istriku,” atau “Takdir Allah, aku tidak akan menggauli istriku.” Kedua; talak atau memerdekakan budak dapat dikaitkan dengan hubungan badan, misalnya suami berkata, “Bila aku menggaulimu, maka kau tertalak, bila aku menggaulimu, maka madumu tertalak” seperti itu juga bila suami berkata, “Bila aku menggaulimu, maka budakku Merdeka,” berarti maksudnya disini bahwa ia mengaitkan talak terhadap istrinya atau terhadap madu istrinya dengan mencampurinya, seperti ia mengkaitkannya dengan memerdekakan budaknya atas menggauli istrinya. Ketiga; sumpah untuk menunaikan *nadzar*, diantaranya seperti shalat, puasa dan ibadah lain. Misalkan suami berkata kepada istri. “bila aku menggaulimu, Demi Allah aku wajib puasa, shalat, atau aku wajib memerdekakan budak haji, sedekah,” dan semacamnya. Maka ketiga hal ini memberlakukan sumpah untuk tidak menggauli istri (Juzairi 2015, 910).

Dengan demikian maka suami akan memberlakukan *ila’* dengan kalimat-kalimat tersebut. Hukum masing-masing dari tiga hal di atas yang sudah dijelaskan selanjutnya dalam pembahasan hukum *ila’*. Kata “suami” akan mencakup suami muslim dan kafir, juga mencakup suami dewasa atau yang masih kecil, suami yang berstatus Merdeka atau pun budak, bahkan juga mencakup suami yang dalam keadaan mabuk. Apabila yang bersangkutan bersumpah dalam keadaan mabuk untuk tindak menggauli istri, suami yang masih mampu menggauli dan suami yang dikebiri yang tidak mampu menggauli istrinya. Apabila ia bersumpah untuk tidak menggauli

istrinya.

Kata “secara mutlak” akan mencakup pada sumpah yang tidak dibatasi dengan batas waktu tertentu, misalkan suami berkata kepada istri, “Bila aku menggaulimu, maka kau tertalak,” atau dibatasi dengan sesuatu yang menunjukkan penegasan seperti bila suami berkata kepada istri, “Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selamanya, atau seumur hidupmu, atau hingga al-Masih turun atau hingga kiamat terjadi,” atau dibatasi dengan waktu lebih dari empat bulan, misalkan suami berkata kepada istri, “Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selama empat bulan lima detik” misalnya. Sementara apabila ia berkata, “Empat bulan” saja atau kurang, maka dengan kata-kata tersebut maka ia tidak memberlakukan *ila'* (Juzairi 2015, 911).

Permasalahan *ila'* telah dijelaskan dalam fiman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah: 226-227

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Kepada orang-orang yang melakukan *ila'* terhadap istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istri mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka tetap bersikukuh untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menerangkan tentang seorang suami yang menjatuhkan *ila'* pada istrinya kemudian ia diberi tangguh selama empat bulan untuk kembali pada dimaknai dengan sumpah. Apabila seseorang bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu, baik kurang ataupun lebih dari empat bulan. Apabila kurang dari empat bulan, maka harus menunggu sampai berakhirnya masa yang telah ditentukan, namun masa *ila'* ini hanya

berlaku bagi suami, setelah itu boleh mencampuri istrinya kembali, bagi istri agar dapat bersabar, dan tidak berhak untuk menuntut *ruju'* pada waktu itu. Maka dari itu telah ditegaskan dalam *shahihain* bahwa dalam al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, bahwa Rasulullah pernah mengila' (bersumpah untuk tidak mencampuri) istrinya selama satu bulan. Kemudian beliau turun atau keluar (dari biliknya pada hari ke-29. Dan beliau bersabda, "Satu bulan itu dua puluh Sembilan hari." Hal yang sama juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, bahwa dari Umar Bin Khattab mengenai hal yang serupa.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ أَنْفَكَتْ رَجُلَهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرِ بَيْتٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais dari saudaranya, dari Sulaiman, dari Humaid Ath-Thawil, bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berjanji untuk tidak bertemu dengan isterinya selama satu bulan. Namun kemudian kaki beliau terkena kaki yang terluka, lalu beliau berdiri di tempat minum miliknya pada tanggal dua puluh sembilan, kemudian beliau pulang ke rumah isterinya. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau telah menyelesaikan satu bulan?" Maka beliau menjawab, "Satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari." (H.R Bukhari) (Sahih: Bukhari no 4880)

Demikian seperti yang dijelaskan dalam kita tafsir Ibnu Katsir bahwa *ila'* Adalah sumpah dari seorang suami kepada istrinya bahwasannya tidak akan menggauli istrinya selama suatu waktu. Mengenai hal ini ada jangka waktu kurang lebih empat bulan atau lebih. Apabila masa *ila'* sudah lebih dari empat bulan, maka istri boleh menuntut kepada suami agar menggaulinya.

Namun setelah habis masa empat bulan, pihak suami hanya ada satu-satunya pilihan bahwa ada masanya menyetubuhi istri dan ada masanya menceraikan istrinya, pihak hakim boleh menekan pihak suami untuk melakukan hal tersebut. Demikian itu agar pihak istri tidak mendapat mudharat (Ibnu Katsir 2002, 478).

Dalam firman Allah SWT yaitu: “Kepada orang-orang yang meng-*ila'* istrinya.” (al-Baqarah: 226) yaitu bersumpah tidak menyetubuhi istrinya. Dalam ayat tersebut terkandung makna yang menunjukkan bahwa *ila'* hanya khusus bagi istri, tidak berlaku bagi budak Perempuan. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas, Masruq, Asy-Sya'bi, Sa'id Ibnu Jubsir, dan ulama lainnya diantaranya Ibnu jarir. Kemudian dalam firman Allah di atas mengandung suatu pegangan salah satu diantara dua pendapat dari kalangan ulama, yaitu *qaul qadim* dari Imam Syafi'i. bahwasannya orang yang bersumpah *ila'* apabila kembali pada istrinya setelah empat bulan maka tidak ada *kafarat* atas dirinya (Ibnu Katsir 2002, 479).

Pada firman Allah SWT “Kemudian jika mereka Kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.” Menurut pendapat salah satu ulama yaitu Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayat tersebut mengandung dalil bahwa bila seseorang yang meng-*ila'* isterinya kembali setelah 4 bulan, maka tidak ada *kafarat* baginya. Maka pendapat tersebut diperkuat sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Amr Bin Syu'aib, dari kakeknya, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَتَرَكُهَا كَفَّارَتُهَا

Artinya: "Barangsiapa bersumpah atas suatu hal, lalu ia melihat hal lainnya lebih baik daripada sumpahnya tersebut, maka meninggalkan sumpahnya itu adalah kafaratnya." (Sahih: Jami'us Shagir no: 6208, Muslim III: 1271 no:

1650 Nasa'i VII: 11 dan Ibnu Majjah I: 681 no:2108).

Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi. Sedangkan menurut pendapat terbaru dari Imam Syafi'i, bahwasannya mesti membayar *kafarat* berdasarkan pada universalitas kewajiban membayar *kafarat* bagi setiap orang yang bersumpah, hal ini juga sudah dikemukakan dalam hadist shahih sebelumnya.

Firman Allah "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak." Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ini berkaitan dengan pendapat *jumhur ulama' muta'akhirin* yaitu mengenai bahwa dia harus menentukan yakni ia dituntut untuk mencampurinya kembali atau menceraikannya. Jadi, talak itu tidak terjadi hanya karena berlalunya waktu empat bulan. (Ibnu Katsir 2002, 481).

Sedangkan dalam kitab Tafsir As-Sa'di menjelaskan bahwa *ila'* termasuk sumpah khusus suami untuk meninggalkan jima' selama empat bulan dengan istrinya. Jika seorang suami mengkhianati istrinya dalam waktu empat bulan, maka sama dengan melanggar sumpah, jika ia melanggar sumpah, maka suami harus membayar *kafarat* dan jika dia mampu mempertahankan sumpahnya, maka dia tidak memiliki apapun atas istrinya. Jika suatu saat nanti melebihi empat bulan, maka mesti dijadikan empat bulan masanya sejak berlakunya sumpah, karena demikian adalah hak istrinya. Apabila masa sumpahnya telah berlalu, si suami diperintahkan untuk kembali atau ber*jima'* dengan istrinya. Jika dia ber*jima'*, dia tidak akan dihukum selain membayar *kafarat* sumpahnya. Akan tetapi, jika dia tidak mau ber*jima'*, maka dia harus mentalak istrinya, dan jika dia tidak mau mentalak istrinya, maka hakim boleh menjatuhkan talak untuk istrinya atas nama suami sebagai wakil. Namun Allah SWT lebih suka kembali dan

ruju' kepada istrinya. Karena itu Allah SWT berfirman: "Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya) sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang," yang berarti mereka kembali dari apa yang mereka janjikan untuk meninggalkan yaitu *berjima'*. Allah SWT mengampuni mereka atas sesuatu yang terjadi diantara mereka yang disebabkan dari sumpah yang membuat mereka kembali. (As-Sa'di 2005,311).

Dalam firman-Nya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak,*" maknanya suami sudah tidak ingin Kembali kepada istrinya untuk melakukan *ijma'* merupakan tanda kebencian suami kepada istri. Apabila hal tersebut terjadi, maka ini merupakan hak yang wajib dilakukan secara langsung, jika tidak maka hakim akan memaksa suami untuk melakukan talak tersebut untuk istrinya. Kemudian Allah berfirman: "*Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.*" Dalam ayat tersebut terkandung makna bahwa ancaman serta peringatan bagi orang yang bersumpah dengan sumpah yang seperti ini dan ia berniat menyusahkan istrinya dengan sumpah tersebut. Ayat ini dijadikan sebagai dalil bahwa *ila'* khusus terhadap istri karena disana Allah menyebut "*istrinya*", dan juga *jima'* itu Adalah hal yang wajib dilakukan empat bulan sekali, karena sesudah berlalunya empat bulan itu suami mesti dipaksa, Adapun untuk melakukan *jima'* ataupun menjatuhkan talak (As- sa'di 2005, 312). *Ila'* juga dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW :

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:
أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشْرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّهُمْ يَقُولُ بِوَقْفِ الْمُؤَلِّي

Artinya: "*Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "Aku mendapati puluhan sahabat Rasulullah. Mereka*

menuntut keputusan kepada suami yang melakukan ila`" (H.R Said Bin Mansur) (Sahih: Sunan Said Bin Mansur no: 1915).

Hadis di atas menjelaskan tentang beberapa sahabat Rasulullah SAW yang menuntut keputusan terhadap suaminya yang menjatuhkan *ila'* kepadanya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Imam Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia pernah mengatakan:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَلَى الرَّجُلُ مِنْ أَمْرَاتِهِ لَمْ يَقْعُ عَلَيْهِ
طَلَقٌ وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ حَتَّى يُوقِفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلَّقَ وَإِمَّا أَنْ
يَفِيءَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Ali bin Abi Thalib ia berkata: "Jika seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, maka hal itu tidak menyebabkan jatuhnya talak meskipun telah berlalu empat bulan, hingga ia mempertimbangkan untuk menceraikan atau mencampurinya kembali." (H.R Bukhari) (Al-Muwatta' karya Imam Malik no: 1020 hal 342).

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasannya suami yang meng-*ila'* isterinya harus dituntut untuk menentukan pendiriannya. Lalu ia mengatakan: "Demikianlah pendapat kami, dan itu sejalan dengan apa yang kami riwayatkan dari Umar, Ibnu Amr, Aisyah, Utsman, Zaid bin Tsabit, dan lebih dari sepuluh orang sahabat Nabi."

Ibnu Jarir meriwayatkan, dari Suhail Ibnu Abi Shalih, dari ayahnya, ia menceritakan: "Pernah kutanyakan kepada 12 orang sahabat tentang seseorang yang meng-*ila'* isterinya. Semua mengatakan, tidak ada kewajiban apapun baginya hingga empat bulan berlalu, lalu ia diminta untuk menentukan pendiriannya, jika

berkehendak, ia boleh kembali dan jika tidak, ia boleh menceraikannya.

Diriwayatkan juga oleh ad-Daruquthni melalui jalur Suhail. Aku (Ibnu Katsir) katakan, ia meriwayatkannya dari Umar, Utsman, Ali, Abu Darda', Aisyah Ummul Mukminin, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Hal itu pula yang menjadi pendapat Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Thawus, Muhammad bin Ka'ab, dan al-Qasim juga menjadi pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan para sahabat mereka, juga yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Dan merupakan pendapat al-Laits, Ishaq bin Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Dawud. Mereka mengatakan, jika ia tidak mencampuri istrinya, maka ia harus menceraikannya, dan jika ia tidak mau menceraikannya juga maka hakim yang harus menceraikannya. Jenis talaknya adalah *raj'i* sehingga si suami masih boleh rujuk kepada istrinya tersebut pada masa *'iddah* (Ibnu Katsir 2002, 478-483).

3.1.2 Rukun dan Syarat *Ila'*

a. Rukun *ila'*

Menurut Mazhab Asy-Syafi'i *ila'* memiliki empat rukun, yaitu: *Al-haa-lif* (orang yang bersumpah), *al-mahluuf bihi* (yang dijadikan sebagai sumpah), *al-mahluuf 'alaih* (objek sumpah), dan *masa* :

1. *Al-Haalif* (orang yang bersumpah) yaitu *al-mawli*.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang melakukan *ila'* adalah semua suami yang sah talaknya, atau semua suami yang telah akil baligh yang mampu untuk melakukan persetubuhan. Tidak sah *ila'* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, orang yang dikebiri dan orang lumpuh. Juga menurut mazhab tidak sah *ila'* yang dilakukan kepada istri yang vagina nya terhalang dengan daging ataupun tulang, karena dengan adanya cacat ini tidak dapat dicapai maksud menyakiti

dan mendatangkan kemudharatan, karena cacat ini menghalangi terwujudnya maksud ini. Juga sah *ila'* yang dilakukan oleh orang yang sakit, orang yang ditawan, orang merdeka, dan budak, orang muslim, orang kafir, orang yang impoten, orang yang mabuk yang melakukan kemabukan dengan secara sengaja karena sah talaknya secara global (Zuhaili 468).

2. *Al-Mahluuf bihi* (yang dijadikan sebagai sumpah).

Dalam kitab *Al-Umm* telah dijelaskan bahwa sumpah disini adalah sumpah yang diwajibkan oleh Allah membayar *kaffarat*. Dengan kata lain, suami yang bersumpah untuk menjatuhkan *ila'* kepada istrinya adalah sumpah dengan nama Allah dan tidak boleh atas nama selain Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْهٰكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاَبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ
أَوْ لِيَصْمِتْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barangsiapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, atau hendaklah ia diam! (H.R Bukhari) (Sahih: Bukhari no 6646)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa ketika bersumpah dengan menggunakan nama Allah SWT, maka ia harus membayar *kaffarat* jika ia melanggarnya. Begitupun sebaliknya ketika seseorang bersumpah dengan nama selain Allah, maka yang demikian itu bukanlah sumpah dan ia tidak wajib dikenakan *kaffarat* seandainya ia melanggar sumpah tersebut. Hal tersebut berlaku pula bagi suami yang menjatuhkan sumpah *ila'* kepada istrinya (Asy-Syafi'i ,748).

Menurut Mazhab Asy-Syafi'i sumpah yang dimaksudkan dalam *ila'* ini ada dua pendapat dalam *qaul qadim* dan *qaul*

jadidnya. Di antaranya:

- 1) Dalam *Qaul Qadim* mengatakan bahwa tidak sah *ila'* dengan bersumpah selain dengan nama Allah SWT , alasannya mereka berpedoman pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah :226 bahwa dalam ayat ini *ila'* itu dinyatakan sebagai sumpah dan mengarah pada nama Allah. Kemudian pada firman Allah dalam ayat tersebut:" Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang." Kalimat ini menunjukkan bahwa pemaafan pada *kaffarat* jika suami kembali menggauli istrinya. Artinya itu hanya ada pada sumpah dengan nama Allah, bukan selain nama Allah (Abdurrahman Ar-Rastaqi 2016, 736).
- 2) Dalam *Qaul Jadidnya* mengatakan bahwa sah *ila'* nya sah dengan berdalil pada surah Al-Baqarah :226, pedoman dalam ayat ini adalah bahwa *ila'* berarti sumpah, dan meliputi sumpah dengan nama Allah dan selain-Nya. Oleh karena itu, dalam *qaul jadid* ini mereka sepakat bahwa sumpah dalam *ila'* itu meliputi sumpah atas nama Allah dan selain-Nya. Namun, sumpah dengan Allah itu lebih disyari'atkan daripada sumpah dengan nama selain-Nya. Artinya tidak disyari'atkan (Abdurrahman Ar-Rastaqi 2016, 737). Pendapat yang unggul dalam hal ini adalah bahwasannya *ila'* itu tidak sah dengan bersumpah selain nama dan sifat-sifat-Nya. Karena *ila'* secara mutlak bermakna sumpah.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* menjelaskan mengenai tuntutan keputusan suami terhadap *ila'*, jika suami yang menjatuhkan *ila'* terhadap istrinya kemudian masa atau waktunya telah berlalu 4 bulan, maka suami dituntut membuat keputusan terhadap *ila'* tersebut. Di antara keputusan itu adalah jika telah

lewat masanya 4 bulan dan mau kembali untuk menyetubuhi istrinya, maka suami diwajibkan membayar *kaffarat*. Tetapi jika ia tetap tidak mau menggauli istrinya maka ia harus menceraikannya, menurut Mazhab Syafi'i cerai di sini yang dimaksud adalah talak *raj'i*. Apabila suami telah menggauli istrinya dalam waktu 4 bulan, maka ia telah bebas dari hukum *ila'* (Asy-Syafi'i 2007, 777).

3. *Al-Mahluuf 'alaih* (objek sumpah)

Menurut Mazhab Asy-Syafi'i dan *jumhur fuqaha'* lainnya bahwa objek sumpah dalam *ila'* adalah persetubuhan, dengan semua lafal yang mengandung pengertian persetubuhan. Misalnya, "aku tidak setubuhi kamu dan aku tidak mandi *junub* darimu, aku tidak dekati kamu", serta berbagai lafal lain yang bersifat terang-terangan dan sindiran yang tadi telah disebutkan yang mirip dengan lafal ini.

Ila' tidak berlaku apabila suami kecuali menyebutkan kata secara jelas dan terang yang bermakna persetubuhan. Seperti kalimat: "Demi Allah, aku tidak mengumpulimu" atau "Aku tidak merobek keperawananmu." Atau kalimat yang semakna dengan itu. Artinya jika suami menyebutkan bahwa ia meng*ila'* istrinya akan tetapi tidak memakai kata yang semakna dengan persetubuhan, maka *ila'* nya tidak dianggap atau tidak sah secara hukum. Namun apabila suami berkata, "Demi Allah, aku tidak mengumpulimu kecuali dengan perkumpulan yang buruk," maka jika kata yang ia maksud disini adalah tidak menggaulimu pada duburmu sedangkan persetubuhan itu sendiri dilakukan pada vagina, bukan pada dubur. Dan apabila yang ia maksud itu adalah tidak menggauli istri dengan cara tidak membenamkan kepala dzakar maka ia dianggap telah melakukan *ila'*, karena itulah maksud yang sesungguhnya dalam hukum. Namun jika ia bermaksud "Aku tidak menyetubuhimu kecuali dengan

persetubuhan yang sedikit, atau terputus-putus, atau yang erupa dengan arti itu” , maka *ila'* nya tidak berlaku . Dan berlaku juga hukum yang sama apabila suami itu berkata,” Demi Allah, aku tidak akan memasuki kamarmu, aku akan membencimu, dan kata-kata yang semakna dengan itu (Asy-Syafi'i 2004, 752).

4. Masa

Menurut Mazhab Asy-Syafi'i bahwa seorang suami yang menjatuhkan *ila'* pada istrinya kemudian ia diberi tangguh selama empat bulan untuk kembali pada dimaknai dengan sumpah. Apabila seseorang bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu, baik kurang ataupun lebih dari empat bulan. Apabila kurang dari empat bulan, maka harus menunggu sampai berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu boleh mencampuri istrinya kembali. Bagi istri agar dapat bersabar, dan tidak berhak untuk menuntut *ruju'* pada waktu itu. Maka dari itu telah ditegaskan dalam *shahihain* bahwa dalam al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, bahwa Rasulullah pernah meng*ila'* (bersumpah untuk tidak mencampuri) istrinya selama satu bulan. Kemudian beliau turun atau keluar (dari biliknya pada hari ke-29. Dan beliau bersabda, “*Satu bulan itu dua puluh Sembilan hari.*” Hal yang sama juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, bahwa dari Umar Bin Khattab mengenai hal yang serupa. Dalam kitab fikih Empat Mazhab karya Abdurrahman Al-Juzairi menjelaskan bahwa syarat-syarat *ila'* ada 4 empat yaitu sebagai berikut:

1. *Al- haalif* (orang yang bersumpah)

Menurut Mazhab Asy-Syafi'i bahwa *Ila'* berlaku pada suami yang baligh, berakal dan mampu melakukan *jima'* Sebagaimana perkataan Asy-Syirazi dalam kitab Al- Umm bahwa: *ila' sah dilakukan oleh setiap suami yang baligh, berakal*

dan mampu berhubungan intim, sedangkan *ila'* yang datangnya dari anak kecil dan orang gila maka tidak sah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi: “ hukum tidak berlaku pada tiga orang: pada anak kecil hingga dia baligh, hingga dia terbangun, dan orang gila hingga dia sadar.” Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i (Nawawi 2009, 92).

2. *Al- Mahluuf Bihi* (yang dijadikan sebagai sumpah)

Adapun dalam syarat *mahluuf bihi* bahwa sesuatu yang dapat dijadikan sumpah adalah istrinya. Berdasarkan firman Allah, "Kepada orang-orang yang meng-*ila'* istrinya diberi tangguh 4 bulan (lamanya)", karena selain istri tidak berhak disetubuhi, sehingga ia tidak disebut *mu'li* terhadapnya, sama seperti orang asing.

Lebih lanjut, Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa *ila'* sah dilakukan oleh setiap suami yang *mukallaf* dan mampu bersetubuh. Menurut sebagian ulama, *Ila'* tidak disyaratkan dalam kondisi suami sedang marah terhadap istrinya dan bermaksud merugikannya. Menurut sebagian yang lain, suami tidak disebut *mu'li* ketika ia berupaya memperoleh kebaikan, tidak marah, dan tidak bermaksud merugikan (Syafuddin 2019, 150).

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa sumpah dengan nama Allah atau sifat-Nya disebut *ila'*. Bila ia bersumpah tidak menggauli bukan dengan nama Allah, seperti bersumpah dengan bercerai, pembebasan budak, sedekah harta, haji atau *zhihar*, maka ada dua pendapat:

- 1) Ia tidak dianggap *mu'li* (orang yang melakukan *ila'*), dan ini adalah riwayat dari Ahmad dan pendapat Syafi'i dalam *qaul qadim* yang menjadi rujukan bagi Mazhab Asy-Syafi'i.
- 2) Ia dianggap *mu'li*, dan ini adalah riwayat kedua milik Ahmad

dan *qaul jadid* Syafi'i.

Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Setiap sumpah yang melarang menyentuh istri, maka disebut *ila*". Pendapat ini dipegang oleh Sya'bi, An-Nakha'i, Malik, ulama Hijaz. Ats-Tsauri, Abu Hanifah, penduduk Irak, Abu Tsur, Abu Ubaid dan ulama lainnya. Hal itu dikarenakan sumpah ini menghalangi persetubuhan terhadap istri, sehingga ia disebut sama seperti sumpah dengan Allah *Ta'ala*.

3. *Mahluuf 'alaih* (objek sumpah)

Dalam syarat *mahluuf 'alaih* bahwa objek sumpah dalam perbuatan *ila'* adalah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya melalui persetubuhan. Oleh karena itu, jika ia berkata: "Demi Allah, aku tidak akan mencampuri dirimu kecuali pada duburmu". Maka dengan itu ia tidak dianggap meng*ila'*. Karena dengan demikian itu, ia tidak meninggalkan hubungan badan yang wajib baginya, dan istrinya sendiri tidak merasa keberatan dengan ditinggalkannya hubungan tersebut. Tetapi hal itu disebut hubungan badan yang haram, dimana ia melarang dirinya sendiri melalui sumpahnya.

Menurut perkataan Asy-Syirazi yang diriwayatkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzdzhab karya Imam Nawawi bahwa tidak sah *ila'* jika sumpah itu tidak mengarah pada persetubuhan yang jelas seperti, "Demi Allah, aku tidak akan menyetubuhimu pada anus." Sumpah *ila'* sendiri adalah bahwa dia telah bersumpah untuk menghalangnya berhubungan intim, sedangkan berhubungan pada anus adalah suatu hal yang dilarang, sekalipun tanpa sumpah (Nawawi 2009, 112).

Menurut ulama Mazhab Asy-Syafi'i terkait dengan kata al-mubasyarah (menggaulimu) dan al-mumasah (menyentuhmu), mereka berpedoman pada qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i

yaitu bahwasannya dalam qaul qadimnya menjelaskan itu termasuk *ila'* karena kata-kata itu telah ada dalam Al-Qur'an dengan makna yang mengarah pada persetubuhan, sedangkan pada qaul jadidnya menyatakan bahwa itu tidak termasuk dalam *ila'* kecuali adanya niat yang mengarah pada persetubuhan saat mengucapkan lafaz tersebut (Nawawi 2009, 114).

4. Masa atau tangguh waktu

Dalam Islam perbuatan suami menjatuhkan *ila'* kepada istrinya diberikan waktu tangguh selama 4 bulan. Maka dalam hal ini, suami bersumpah tidak menyetubuhi lebih dari 4 bulan.

Menurut pendapat Mazhab Asy-Syafi'i mengenai pembatasan waktu dalam *ila'* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Syirazi dalam Kitab majmu' Syarah Muhadzdzhab adalah *ila'* tidak sah kecuali sudah melewati waktu empat bulan, jika kurang dari empat bulan, maka sama saja bahwa ia tidak menjatuhkan *ila'*. Hal ini didukung oleh firman-Nya dalam Q.s Al-Baqarah: 226. Jika suami menjatuhkan *ila'* kepada istrinya, maka hak itu berlaku untuk selama-lamanya. Apabila telah lewat dari empat bulan maka istri meminta kepada suami untuk membuat keputusan guna menceraikannya atau kembali menggaulinya. Apabila istri tidak menuntut maka tidak ada masalah baik terhadap istri ataupun suami, karena itu adalah hak bagi istri (As-Syafi'i 2004,128).

Persoalan lafal *ila'*, menurut Asy-Syirazi yang merupakan ulama Mazhab Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang dijelaskan Imam Nawawi dalam *Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzhab* yang merujuk pada *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i bahwa ada dua pendapat mengenai lafaz *ila'* ini, di antaranya: pertama, dalam *Qaul qadimya* mengatakan bahwa tidak sah lafaz *ila'* itu apabila dikaitkan dengan nama selain Allah seperti bersumpah

dengan nama Nabi dan *Ka'bah*. Sementara pendapat kedua, ini adalah pendapat yang *shahih* bahwa dalam *qaul jadidnya* menjelaskan bahwa *ila'* itu sah atas nama selain nama Allah dan Sifat-Nya dikarenakan *ila'* itu adalah sumpah untuk tidak ditepati sebab adanya kaffarat (Nawawi 2009,100).

Demikian jika *ila'* mengaitkan lafaz *ila'* itu dengan pemerdakaan budak, thalak, maka ia adalah orang yang *berila'* (Nawawi, 101). Sementara lafaz *ila'* menurut Mazhab Asy-Syafi'i ada dua bentuk yaitu: pertama, lafaz *sharih* seperti, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu." Kedua, lafaz *kinayah* seperti, "Demi Allah, aku tidak akan mempertahankanmu" karena dalam lafaz ini tidak ada kaitannya dengan berhubungan badan, kecuali jika ia berniat untuk ungkapan *jima'*. " (Nawawi 2009 , 928).

3.1.3 Hukum Melakukan *Ila'* dan Akibat Hukum *Ila'*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum melakukan *ila'* adalah boleh atau *mubah* jika digunakan untuk memberikan pelajaran terhadap istrinya agar berperilaku sesuai dengan *akhlakul karimah*. Namun, apabila seorang suami bersumpah tidak akan menggauli isterinya dalam waktu kurang dari empat bulan, maka lebih utama hendaklah ia membatalkannya dengan membayar *kafarah*, lantas mencampurinya. Rasulullah bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

Artinya: "Barangsiapa bersumpah atas suatu hal, lalu ia melihat yang lainnya lebih baik daripada sumpahnya tersebut maka hendaknya ia membatalkan dan membayar kafarah." (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 6208, Muslim III: 1271 no: 1650 Nasa'i VII: 11 dan Ibnu Majah I: 681 no: 2108).

Bilamana sang suami tidak mau membatalkannya, maka hendaklah ia sabar dan tabah hingga jangka waktu yang telah

ditetapkan suaminya berakhir. Karena ada riwayat:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ، فَمَكَتْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَيْسَ أَلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ، قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

Artinya: "Dari Anas, berkata Nabi SAW: "Rasulullah pernah bersumpah untuk tidak mencampuri istri-istrinya dalam waktu satu bulan (kemudian beliau tinggal) di masyrah (tempat khusus untuk menyendiri) punya beliau, beliau menretap disana selama dua puluh sembilan hari, lalu beliau keluar. Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah bersumpah ila' dalam waktu satu bulan?" beliau menjawab, "Satu bulan tu terkadang dua puluh sembilan hari" (Shahih Nasa'i no: 3233 Fathul Bari IX: 425 no: 5289, Nasa'i VI: 166 dan Tirmidzi II: 99 no: 685).

Adapun menurut pendapat Mazhab As-Syafi'i, apabila sang suami bersumpah untuk tidak bergaul dengan isterinya selamanya atau dalam jangka waktu lebih dari empat bulan, maka jika dia membatalkannya dengan membayar *kafarah* dan kembali mencampurinya (maka selesailah urusannya) dan jika tidak istri harus menunggu empat bulan, lalu menuntut kepada suaminya agar mencampurinya atau menceraikannya (Al-Khalafi 2011, 620). Hal ini merujuk pada suatu Hadits Nabi SAW:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِبْلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجْلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَغْزِمَ بِالطَّلَاقِ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: "Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata tentang ila' yang telah ditentukan Allah Ta'ala, "Tidak halal bagi seseorang setelah berlalunya waktu empat bulan melainkan dia menahan (isterinya) dengan cara yang ma'ruf atau ber'azam hendak menceraikan(nya) sebagaimana yang Allah perintahkan." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2080 dan Fathul Bari IX: 426 no: 5290).

Hadis di atas menjelaskan bahwa *ila'* yang dijatuhkan oleh suami kepada istri memberikan peringatan atau mengajarkan adab terhadap wanita yang bermaksiat atau berbuat *nusyuz* terhadap suaminya, hal ini diperbolehkan terhadap suami sesuai dengan kebutuhan, hanya boleh dilakukan untuk waktu empat bulan ataupun kurang darinya, sedangkan jika lebih dari empat bulan, maka dia menjadi haram, *zolim* dan kejahatan, karena dia telah bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang merupakan kewajibannya.

Kondisi ini disebabkan karena ketika masa jahiliyah, apabila ada seorang laki-laki yang tidak menyukai isterinya dan dia tidak menginginkannya menikah dengan pria lain, maka dia akan bersumpah untuk tidak menyentuh wanita tersebut untuk selamanya, atau hanya satu sampai dua tahun, dengan tujuan untuk menyengsarakannya, laki-laki tersebut membiarkannya tergantung, dia itu tidak seperti isterinya dan bukan pula wanita yang diceraikan. Kemudian Allah ingin menentukan batasan untuk perbuatan ini, Dia membatasinya selama empat bulan dan membatalkan apa yang lebih darinya sebagai bentuk untuk membendung kejelekan (Tuwaijiri 2012, 59).

Dalam persoalan ini Imam Nawawi berpedoman pada dua pendapat Asy-Syafi'i: Pendapat Pertama: *ila'* nya sah atau boleh, karena orang yang *ila'* nya sah saat dia mampu untuk berhubungan intim, maka *ila'* nya juga sah saat dia tidak mampu melakukannya lantaran suatu penyakit atau sedang diasingkan. Pendapat Kedua: Asy-syafi'i mengatakan dalam *Al Umm*, bahwa *ila'* nya tidak sah, karena hal itu merupakan suatu sumpah untuk meninggalkan perkara yang dia tidak mampu untuk melakukannya lantaran suatu keadaan, oleh karena itu tidak sah (Nawawi 2009, 930).

وإذا حلف ألا يوطأ زوجته مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو

مول ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفينة
والتفكير والطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم

Artinya :*"Jika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak atau selama jangka waktu lebih dari empat bulan, berarti dia telah melakukan ila'. Jika karena itu istri meminta talak, perkara ini ditangguhkan selama empat bulan. Kemudian suami diberi pilihan antara kembali dan membayar kafarat atau talak. Jika suami enggan, hakim berhak menjatuhkan talaknya"*

Dalam kasus *ila'*, suami diminta untuk menarik sumpahnya. Kemudian dia menggauli istrinya dan membayar *kafarat* sumpahnya. Jika dia enggan, maka diminta untuk menjatuhkan talak. Jika suami enggan memilih antara kembali dan membayar *kafarat* atau talak, hakim berhak menjatuhkan talaknya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan mudharat dari wanita tersebut. Tidak ada cara lain kecuali menjatuhkan talaknya (Diib Al-Bugha 2009, 385-386).

Jika seseorang bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, apabila dia menyetubuhinya dalam kurun waktu empat bulan, maka *ila'* berakhir dan dia harus membayar *kafarat* sumpah. Jika lewat kurun waktu tersebut dan dia tidak melakukan menyetubuhi istrinya, mayoritas ulama berpendapat bahwa istri boleh menuntutnya agar menyetubuhinya atau menceraikannya. Jika suami menolak atas dua tuntutan ini, Malik berpendapat bahwa hakim boleh menceraikan atas nama istri sebagai tindakan antisipasi dampak buruk terhadapnya. Menurut Ahmad, Mazhab Asy-Syafi'i, dan pengikut Mazhab Zhahiri, berpendapat bahwa hakim tidak boleh menceraikan, tetapi hendaknya hakim memberi tekanan terhadap suami dan menahannya hingga menceraikannya sendiri (Sayyid Sabiq 2009, 465).

Dengan demikian *ila'* diperbolehkan jika untuk memberikan pelajaran kepada istrinya dan kurang dari empat bulan. Namun di

samping itu, *ila'* juga haram dilakukan jika hanya untuk menganiaya istri dan untuk memberi pelajaran kepadanya (Al-Jazairy 2015, 47).

Dalam Islam, *ila'* mempunyai akibat hukumnya. Hal tersebut dijelaskan dalam beberapa pendapat mazhab salah satunya adalah pendapat Mazhab Asy-Syafi'i. Menurut mereka *ila'* dapat berakibat hukum kepada orang yang melakukannya di antaranya yaitu:

1. Tidak boleh bergaul suami istri

Telah sepakat Menurut para fuqaha' termasuk Mazhab Asy-Syafi'i seorang suami yang telah menjatuhkan *ila'* kepada istri, maka berlaku lah hukum *ila'* bagi suami itu. Dengan kata lain, *ila'* tersebut dijatuhkan dengan sudah memenuhi syarat *ila'*, sejalan dengan diberlakukan hukum *ila'* itu maka berlaku jugalah tempo waktu yang telah ditentukan dalam *ila'*. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

2. Membayar *kafarat*

Salah satu akibat dari melakukan *ila'* terhadap istri adalah membayar *kafarat* atau denda bagi suami. *Kafarat* adalah denda yang harus dibayarkan oleh seorang suami karena melanggar sumpahnya untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu lebih dari empat bulan.

Mengenai kaffarat sumpah dalam *ila'* Mazhab Syafi'i berpedoman pada qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i yaitu: dalam qaul qadimnya mengatakan bahwa suami yang menjatuhkan sumpah *ila'* jika ia kembali kepada istrinya sesudah empat bulan itu, maka tidak kewajiban kaffarat atasnya. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Amr Ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ

Artinya: "Barangsiapa bersumpah atas suatu hal, lalu ia melihat yang lainnya lebih baik daripada sumpahnya tersebut maka hendaknya ia membatalkan dan membayar kafarah." (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 6208, Muslim III: 1271 no: 1650 Nasa'i VII: 11 dan Ibnu Majah I: 681 no: 2108).

Sedangkan dalam qaul jadid Imam Syafi'i mengatakan bahwa suami yang menjatuhkan ila' kepada istrinya, bila ia kembali maka suami diwajibkan membayar kaffarat, karena menimbang keutamaan wajib membayar kaffarat bagi setiap orang yang bersumpah, lalu melanggar sumpah (Ibnu Kasir 2002, 479).

Dalam hal ini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *kafarat* yang berlaku pada sumpah *ila'* adalah sumpah yang dijatuhkan dengan nama Allah SWT. Sebagaimana Asy-Syafi'i berkata: "Sumpah yang Allah SWT wajibkan kafarat untuknya adalah sumpah dengan nama Allah SWT. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dari Abdullah bin Musallamah dari Malik:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا
فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمِتْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barangsiapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, atau hendaklah ia diam! (H.R Bukhari) (Sahih: Bukhari no 6646)

Barangsiapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka ia harus membayar *kafarat* seandainya ia melanggar sumpah. Barangsiapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka

itu bukan bersumpah, dan ia tidak dikenai kewajiban *kafarat* seandainya ia melanggar sumpah. Suami yang melakukan adalah orang yang mengucapkan sumpah yang karenanya ia wajib membayar *kafarat*. Barangsiapa yang mewajibkan sesuatu pada mewajibkannya. Manakala ia mewajibkan sesuatu pada dirinya, maka sesuatu tersebut wajib baginya manakala ia menyetubuhi istrinya, maka itulah makna *ila'* karena ia tidak terlepas dari terhalang untuk menyetubuhi istrinya kecuali dengan melakukan sesuatu yang wajib baginya dan apa yang ia wajibkan atas dirinya padahal ia tidak wajib baginya sebelum ia mewajibkannya, atau membayar *kafarat*.

Barangsiapa yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, sedangkan tidak ada penggantinya, maka bukan merupakan *ila'* melainkan di luar makna *ila'*. Barangsiapa yang bersumpah dengan salah satu nama Allah, maka ia wajib membayar *kafarat* sebagaimana ia wajib membayar *kafarat* seandainya ia bersumpah dengan nama Allah (Asy-Syafi'i 1982, 748).

3. Dituntut membuat keputusan

Dituntut membuat keputusan maksudnya adalah seorang suami yang meng*ila'* istrinya jika diberikan tawaran dan diminta untuk *fai'ah* yakni berhubungan badan dan ia mampu untuk melakukannya, maka ia diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Demikianlah pendapat setiap orang yang menyatakan keharusan memberikan tawaran kepada laki-laki yang meng*ila'* yang sudah melewati batas waktu. Hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Said Bin Mansur:

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:
أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشْرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كُلُّهُمْ يَقُولُ بِوَقْفِ الْمُؤَلِّي

Artinya: *"Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "Aku mendapati puluhan sahabat Rasulullah. Mereka menuntut keputusan kepada suami yang melakukan ila'". (H.R Said Bin Mansur) (Sahih: Sunan Said Bin Mansur no: 1915).*

Asy-Syafi'i berkata: "Jika suami yang melakukan ila' terhadap istrinya untuk tidak mendekatinya, maka itu berlaku untuk selama-lamanya. Jika telah lewat empat bulan, lalu istri meminta agar suami dituntut membuat keputusan, maka ia dituntut membuat keputusan antara kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak. Jika istri tidak menuntut, maka saya tidak mengusik, baik terhadap istri atau terhadap suami. Jika istri berkata, "Aku telah meninggalkan tuntutan," kemudian ia menuntut, atau ia berkata, "Aku memaafkannya, atau aku tidak berkata apa pun dalam hal ini," kemudian ia menuntut, maka itu adalah haknya karena ia meninggalkan apa yang tidak wajib baginya dalam satu keadaan bukan dalam keadaan yang lain. Karena itu ia boleh menuntut suami sesudah meninggalkan tuntutan. Jika istri menuntut suami sebelum empat bulan, maka hukumnya tidak boleh (Asy-Syafi'i 1982, 768).

Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dalam riwayat kitab Majmu' Syarah Muhadzdzhab yang berlandaskan pada nash Al-Qur'an surah Al-Baqarah:226, dimana masa ila' sudah ditentukan dalam nash dan ijma', sehingga dalam memutuskan hal ini tidak diperlukan lagi penetpan dari hakim (Nawawi 2009, 177).

Menurut pendapat Mazhab Asy-Syafi'i bahwa setiap orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya itu dianggap melakukan *ila'*, baik satu hari atau kurang atau lebih. Akan

tetapi, kami tidak memberlakukan tuntutan pembuatan keputusan dalam *ila'* kecuali terhadap orang yang bersumpah melebihi empat bulan. Adapun orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama tepat empat bulan atau kurang dari itu, maka hukum *ila'* tidak berlaku baginya. Karena waktu tersebut datang dalam keadaan ia telah keluar dari sumpah. Pendapat ulama Mazhab Asy-Syafi'i adalah ia tidak dianggap melakukan *ila'* dalam kasus dimana sumpahnya berlaku baginya, dimana hukum *ila'* tidak berlaku padanya (Asy-Syafi'i 1982, 768).

Jika suami melakukan *ila'* terhadap istrinya kemudian telah berlalu waktu empat bulan, maka ia dituntut membuat keputusan, dan dikatakan kepadanya, "Jika kamu kembali, maka selesai masalah dengan membayar *kafarat*. Tetapi jika tidak, maka thalaklah." *Fai'ah* atau kembali dilakukan dengan persetubuhan kecuali ada halangan. Seandainya ia telah menyetubuhi istrinya dalam masa empat bulan, maka ia telah keluar dari hukum *ila'* dan membayar *kafarat* atas sumpahnya. Jika ia berkata, "Berilah aku tempo penangguhan untuk menyetubuhi istriku, maka saya tidak memberinya tempo penangguhan lebih dari satu hari. Jika ia telah menyetubuhi istrinya, maka ia telah keluar dari hukum *ila'*, dan ia terkena pelanggaran sumpah. Jika pelanggaran sumpah tersebut ada *kafaratnya*, maka ia harus membayar *kafarat* Jika ia berkata, "Aku kembali. Karena itu berilah aku tempo penangguhan lebih dari satu hari," maka saya tidak memberinya tempo penangguhan. Tidak ada keterangan yang jelas bagi saya untuk memberinya tempat penangguhan selama tiga hari (Asy-Syafi'i 1982, 777).

4. Diberi masa tunggu empat bulan

Dalam Islam *ila'* diberikan masa tunggu empat bulan kepada suami untuk menjauhi istrinya atau tidak menyetubuhi istrinya. Dasar hukum pengaturan *ila'* adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 226-227 :

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ طَلَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Kepada orang-orang yang melakukan *ila'* terhadap istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istri mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka tetap bersikukuh untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui."

Allah SWT menentukan batas waktu empat bulan bagi suami yang meng-*ila'* istrinya mengandung hikmah pengajaran bagi suami maupun bagi istri. Suami menyatakan *ila'* kepada istrinya pastilah karena sesuatu kebencian yang timbul antara keduanya.

Bagi suami yang meng-*ila'* istrinya lalu diwajibkan menjauhinya selama empat bulan itu menimbulkan kerinduan terhadap istri, lalu menyesali sikapnya yang sudah lalu, memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang lebih baik ketimbang masa-masa sebelumnya. Dalam hal ini jika kemudian suami berbaik kembali kepada istrinya diwajibkan membayar *kafarat* sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya (Ghozali 2008, 236).

Asy-Syirazi ulama Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa waktu *ila'* harus dijalankan secara berturut-turut, apabila batas waktuitu terputus karena suatu udzur, maka harus kembali menjalankan batas waktu dari awal (Nawawi

2009,185).

5. Dapat dihukumi sebagai talak *raj'i*

Menurut kebanyakan ulama termasuk Imam Malik, Asy-Syafi'i, Said bin Musayyab, dan Abu Bakar bin Abdurrahman, berpendapat bahwa hukum *ila'* adalah talak *raj'i* baik dijatuhi oleh suami sendiri ataupun dijatuhkan oleh hakim, karena tidak ada dalil yang menetapkan statusnya sebagai talak *ba'in*, dan karena itu merupakan talak terhadap istri yang telah melakukan hubungan badan (sebelum *ila'*) tanpa imbalan dan terpenuhinya status kembali dari *ila'* (Sayyid Sabiq 2009, 466).

Sedangkan pernyataan Al Kharqi yang menegaskan bahwa thalak tatkala kurang dari tiga, maka disebut thalak *raj'i*, baik itu dijatuhkan oleh orang yang meng-*ila'* istrinya atau oleh hakim. Ini adalah pendapat dari Madzhab Asy-Syafi'i. Karena, hakim adalah orang yang menggantikan posisinya, sehingga thalak yang dijatuhkannya tidak berarti apa-apa, sama seperti tidak bergunanya thalak yang dijatuhkan orang yang meng-*ila'* istrinya seperti wakil. Jadi, kalau dia tidak mau rujuk lagi dengan istrinya, hingga habis masa '*iddahnya*, maka istri terthalak *bain*, dan tidak harus menunggu datangnya thalak yang kedua. Ini adalah pendapat Madzhab Asy-Syafi'i (Ibnu Qudamah 2013, 793).

Lalu, apabila dia memilih menjatuhkan thalak, atau hakim menjatuhkan thalak satu atas nama dirinya, kemudian dia rujuk lagi dengan istrinya, sedang masa tangguh '*ila* masih tersisa lebih dari empat bulan, kita harus menunggu hingga empat bulan, kemudian dia diminta untuk kembali pada istrinya (menyetubuhinya) atau menjatuhkan thalak, lalu apabila dia memilih menjatuhkan thalak, maka menjadi genap thalak tiga, dan dia diharamkan baginya. Ini adalah Madzhab Asy-Syafi'i

(Ibnu Qudamah 2013, 795).

Jika si suami mentalak istri setelah menghentikan *ila'* maka sesuai dengan talaknya. Jika itu talak satu maka jatuh talak satu. Jika ia hendak berpisah dengannya maka mereka dipisahkan dan tidak boleh kembali kepadanya, kecuali dengan akad yang baru (Al-Juzairi 2015, 706).

3.1.4 *Kafarat Ila'*

Kafarat adalah denda yang harus dibayarkan oleh seorang suami karena melanggar sumpahnya untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu lebih dari empat bulan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan pandangan mayoritas ulama. Dalam persoalan kafarat, menurut ulama Ahmad dan Asy-Sya'bani, apabila suami itu menyetubuhi istrinya dalam keadaan gila, maka itu bukanlah suatu pelanggaran sumpah. Sedangkan menurut Abu Bakar dari Mazhab Hambali berpandangan bahwa dalam keadaan tersebut berarti suami sudah melanggar sumpahnya dan diwajibkan membayar kafarat, karena dia telah melanggar apa yang telah dia jadikan sumpah yaitu bersetubuh (Nawawi 2009, 188). Pelaksanaan *ila'* melalui implikasi hukum tertentu dalam syari'at Islam, sehingga penerapannya memerlukan pemahaman yang mendalam. Jika ketentuan dalam *ila'* dilanggar, maka pihak yang bersangkutan harus menanggung konsekuensi hukum, baik berupa kafarat maupun hukuman lain yang sesuai dengan ketentuan syari'at (Selly Sabila 2025, 126).

Dalam konteks *kafarat ila'* sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah:89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّרَتُهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ

وَأَحْضُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَةَ لَعْنَتِكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya :” Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk sumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yakni dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian maka kaffaratnya ialah puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur.”

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa seorang suami yang telah meng-*ila'* istrinya artinya ia bersumpah dengan nama Allah SWT untuk tidak menggauli istrinya dalam masa yang telah ditentukan oleh syari'at yaitu waktu empat bulan. Maka barangsiapa yang bersumpah atas nama Allah, maka ia harus membayar *kafarat* seandainya ia melanggar sumpah. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka itu bukanlah bersumpah dan ia tidak di hukuminya membayar *kafarat* sumpah. Di antara *kafarat* yang harus dibayarkan oleh suami menurut ketentuan Mazhab Asy-Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Memberi makan 10 orang fakir miskin.

Dijelaskan juga dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa: Imam Syafi'i mengatakan bahwa hal yang diwajibkan dalam *kafarat* sumpah ialah satu *mud* berdasarkan ukuran *mud* yang dipakai oleh Nabi Saw. untuk tiap orang miskin, tanpa memakan lauk pauk. Imam Syafi'i mengatakan demikian dengan berdalilkan perintah Nabi Saw. kepada seseorang yang menyetubuhi istrinya di siang hari Ramadan. Nabi Saw. memerintahkannya untuk memberi makan 60 orang miskin dari tempat penyimpanan makanan yang

berisikan 15 *sa'*, untuk tiap-tiap orang dari mereka sebagian satu *mud*.

b. Memberi pakaian 10 orang fakir miskin.

Maksud pakaian disini adalah memberikan kepada para *dhuafa'* dengan mempertimbangkan kesesuaian, kebutuhan mereka dan budaya setempat. Pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang layak dikenakan untuk mereka yang menerima dan pakaian tersebut juga tidak melanggar aturan kebiasaan dan budaya setempat.

Imam Syafi'i *rahimahullah* mengatakan : "Seandainya orang yang bersangkutan menyerahkan kepada tiap-tiap orang dari sepuluh orang miskin itu sesuatu yang dinamakan pakaian, baik berupa gamis, celana, kain sarung, kain sorban, ataupun kerudung, maka hal itu sudah cukup baginya." Tetapi Mazhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai masalah peci, apakah peci dianggap mencukupi atau tidak; ada dua pendapat mengenai ini di kalangan mereka. Di antara mereka ada yang membolehkannya karena berdasarkan riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaji dan Ammar ibnu Khalid Al-Wasiti, keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Al-Qasim ibnu Malik, dari Muhammad ibnu Zubair, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Imran ibnul Husain mengenai firman Nya :

أَوْ كَسَوْنَهُمْ

Artinya: "Atau memberi pakaian kepada mereka." (Al-Maidah: 89)

Imran ibnul Husain r.a. menjawab, "Seandainya ada suatu delegasi datang kepada amir kalian, lalu amir kalian memakaikan kepada tiap orang dari mereka sebuah peci, maka tentu kalian

akan mengatakan bahwa mereka telah diberi pakaian." Akan tetapi, *sanad* riwayat ini *dha'if* karena keadaan Muhammad Ibnu Zubair (Ibnu Katsir 2002, 24).

c. Memerdekakan budak.

Dalam penerapan akibat dari hukum *ila'* memerdekakan budak menjadi salah satu sanksi dari perbuatan *ila'* itu sendiri. Disamping dijadikan sebagai tebusan denda dari perbuatan *ila'*, memerdekakan budak adalah sebagai bentuk bahwa Islam adalah salah satu agama yang menghapus total perbudakan walaupun tidak secara langsung. Jadi, pembebasan budak sudah menjadi ketentuan syar'iat yang berlaku pada zaman dulu, ketika budak masih ada.

Imam Syafi'i dan lain-lainnya mengatakan, diharuskan memerdekakan seorang budak yang mukmin. Imam Syafi'i menyimpulkan ikatan mukmin ini dari *kafarat* membunuh, karena adanya kesamaan dalam hal yang mewajibkan memerdekakan budak, sekalipun latar belakangnya berbeda (Ibnu Katsir 2002, 26).

d. Berpuasa 3 hari berturut-turut.

Demikianlah tiga perkara dalam masalah *kafarat* sumpah mana saja di antaranya yang dilakukan oleh si pelanggar sumpah, dinilai cukup menurut kesepakatan semuanya. Sanksi ini dimulai dengan yang paling mudah, memberi makan lebih mudah daripada memberi pakaian, sebagaimana memberi pakaian lebih mudah daripada memerdekakan budak. Dalam hal ini sanksi menaik, dari yang mudah sampai yang berat. Dan jika orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan salah satu dari ketiga perkara tersebut, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan puasa selama tiga hari.

Dalam jumlah yang cukup untuk menutupi *kafarat* sumpahnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah apakah puasa itu wajib dilakukan berturut-turut ataukah hanya sunat, dan dianggap cukupkah melakukannya secara terpisah-pisah? Ada dua pendapat mengenainya, salah satunya mengatakan tidak wajib berturut-turut. Pendapat ini *dinashkan* oleh Imam Syafii dalam *Kitabul Aiman*, mengingat kemutlakan makna firmanNya:

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya : "Maka kifaratnya puasa selama tiga hari." (Q.s Al-Maidah: 89)

Artinya dapat diinterpretasikan secara berturut-turut atau secara terpisah-pisah, mengingat tidak ada keterangan yang mengikatnya (Ibnu Katsir 2002, 27).

Dalam *Kitab Al-Umm* karya Imam Syafi'i diterangkan mengenai kafarat *ila'* : Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyetubuhimu lama-lama, atau aku akan meninggalkan persetubuhan denganmu dalam waktu yang sangat lama," maka jika yang ia maksud adalah lebih dari empat bulan ke depan sejak hari ia bersumpah, maka ia dianggap melakukan *ila'*. Tetapi jika yang ia maksud adalah empat bulan saja atau kurang dari itu, maka ia tidak dianggap melakukan *ila'* (Asy-Syafi'i 1982, 504).

3.2 *Khulu'*

3.2.1 Pengertian *Khulu'* dan Dasar Hukum *Khulu'*

Khulu' berasal dari bahasa Arab yaitu *كَرْعٌ* yang berarti adalah mencabut (Munawwir 1984,1407). Contohnya kalimat *Khaala'at al mar'atu zaujahaa* yang artinya istri memberikan bayaran terhadap suaminya dan suami menceraikannya dengan membayar tebusan dirinya atau *fakhala'ahaa huwa khulu'an* yang artinya lalu suami itu melepaskannya dengan sebenar-benarnya.

Kata bendanya *khulu'* dengan membaca *dhammah* pada huruf lam, yakni majaz *Isti'arah* dan *khul'il libaas* (Melepas pakaian). Ibnu al-Baththal berkata: asal kata *khulu'* ini dibuat untuk menunjukkan arti *khuli'il qamiishi anil badani* adalah suami melepaskan nikah dari dirinya dan menghilangkannya, karena suami menghilangkan nikah itu setelah mengikatnya. Begitu pula perempuan itu (bagaikan) pakaian bagi laki-laki, dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan. Menurut istilah *khulu'* adalah berpisahnya pasangan suami istri dengan imbalan yang dibayarkan kepada suami (Tuwaijiri 2012, 57). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al- Baqarah :187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: " Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".

Jadi, apabila keduanya terlibat kesepakatan saling melepas pakaian masing-masing, maka masing-masing dari suami istri itu benar-benar telah melepas pakaiannya (Nawawi 2021, 248). *Khulu'* adalah istri menebus dirinya dari suaminya yang tidak disukainya dengan sejumlah uang yang dia serahkan kepada suaminya sehingga dengan demikian dia terlepas darinya (Dib Al-Bugha 2009, 372). Definisi *khulu'* Mazhab Syafi'i *khulu'* adalah perpisahan antara suami istri dengan *'iwadh* dengan lafal *thalak* atau *khulu'*. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya, "Aku *thalak* kamu atau aku *khulu'* kamu berdasarkan ini", maka si istri menerima. Ini adalah definisi yang paling pas karena sesuai dengan maksud yang ingin dituju pada *khulu'* di sini, juga sesuai dengan pemahaman manusia (Wahbah Zuhaili 2011, 417).

Asy-Syirazi dalam kitab *Majmu' Syarah Muhadzadzab* karya Imam Nawawi berkata: "Apabila seorang istri membenci

suaminya, karena sesuatu yang dipandang jelek atau buruknya pergaulan (suami istri) dan dia mengkhawatirkan tidak dapat menunaikan hak-hak suaminya, maka ia boleh mengadakan kesepakatan dengan suaminya untuk mencabut ikatan pernikahan (*khulu'*) dengan janji memberi pengganti maskawin yang telah diterimanya (Nawawi 2021,248).

Jika persengketaan antara suami dan istri kian parah dan tidak mungkin lagi diambil lagi langkah-langkah kompromistis supaya mereka bersatu kembali dan pihak istri sudah ingin menceraikan dengan suaminya, maka ia boleh menebus dirinya dari kekuasaan suaminya dengan menyerahkan sejumlah harta kepadanya sebagai ganti dari buruknya keadaan yang menimpa suaminya karena ingin bercerai dengannya (Al-khalafi 2001,637), Allah SWT berfirman:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَانَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ

Artinya: “ Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu kahawatir keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum- hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”

Artinya tidak dihalalkan bagi kalian mengganggu dan mempersulit mereka dengan maksud agar mereka membayar tebusannya kepada kalian sebagai ganti maskawin yang telah diberikan kepada kalian, baik secara keseluruhan atau sebagiannya. Jika suami istri bertengkar karena pihak istri tidak mau menunaikan hak-haknya sebagai istri dan membuat pihak suami marah

kepadanya dan begitu pula sebaliknya, pihak suami tidak dapat pula mempergaulinya karna tidak menunaikan hak istri, maka istri boleh menebus dirinya dari pihak suami dengan mengembalikan kepada suami apa yang telah ia terima darinya. Tidak dosa bagi istri atas pengembaliannya tersebut tidak ada pula dosa bagi suami yang menerima tebusan itu.

Kebanyakan ulama *salaf* dan ulama *khalaf* mengatakan bahwa *khulu'* tidak boleh dilakukan kecuali terjadi pertengkaran dan perpecahan dari pihak istri. Maka dalam keadaan seperti itu barulah pihak suami diperbolehkan menerima tebusan dari pihak istri untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Mereka mengatakan bahwa masalah *khulu'* hanya disyari'atkan bila kondisinya seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Karena itu, masalah *khulu'* itu tidak berlaku pada kondisi yang lainnya, jika ada dalilnya. Sedangkan pada asalnya kasus ini tidak ada. Mayoritas ulama berpendapat seperti Ibnu Abbas, Tawus, Ibrahim, Ata', Al-Hasan dan jumhur ulama yang lainnya hingga Imam Malik dan Auza'i mengatakan, " Seandainya seorang suami mengambil sesuatu dari istrinya, sedangkan hal itu memudharatkan pihak istrinya, maka penebusan tersebut harus dikembalikan kepada pihak istri tersebut dan jatuhlah thalaknya sebagai *thalak raj'i*. Dalam hal ini, Mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pihak istri diperbolehkan melakukan *khulu'* dalam kondisi percekocan, sedangkan dalam kondisi tidak mengalami percekocan lebih diperbolehkan lagi, berdasarkan analogi yang lebih utama (Ibnu Kasir 2002, 502).

Khulu' bertujuan menghilangkan bahaya (kerugian), maka *khulu'* boleh tanpa dilatarbelakangi kerugian, sama halnya dengan pembatalan jual beli. Apabila suami selalu memukulnya, atau dia menyegah istrinya untuk menerima haknya, karena berharap istrinya mengadakan kesepakatan *khulu'* dengannya dengan janji

memberi pengganti sesuatu dari hartanya, maka *khulu'* yang seperti tidak boleh. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa':19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَوَّلاً
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَءَاخِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ
فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya"

Adapun mengenai beberapa kondisi diperbolehkannya suami mengambil hart istri saat *khulu'* menurut Mazhab Asy-Syafi'i adalah apabila suami tersebut menceraikannya dalam kondisi berharap untuk mendapatkan hartanya, dengan menuntut pengganti perceraian tersebut, maka ia tidak berhak mendapatkan pengganti perceraian tersebut. Karena, perceraian tersebut adalah alat tukar menukar yang dipaksakan kepadanya tanpa dilatarbelakangi alasan yang dapat dibenarkan. Sehingga dalam perceraian ini dia tidak berhak mendapatkan pengganti perceraian tersebut, sama seperti transaksi jual beli (Nawawi 2001, 250). *Khulu'* juga dijelaskan dalam hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ

الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَرُدِّينَ عَلَيْهِ
حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلُ الْحَدِيثَ
وَطَلَفَهَا تَطْلِيفَةً

Artinya: "Azhar bi Jamil telah menyampaikan kepada kami bahwa Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepadanya, yang mendapatkannya dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Kisahnya adalah bahwa istri Tsabit bin Qais mendatangi Nabi SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, saya tidak menyalahkan akhlak serta agama Tsabit bin Qais, akan tetapi saya hanya takut terjerumus dalam kekufuran pada agama Islam, berkata Rasulullah SAW: "Apakah kamu bersedia untuk mengembalikan kebunnya?" dia menjawab: baiklah, berkata Rasulullah SAW (kepada Tsabit): "Terimalah olehmu kebun tersebut dan ceraikanlah dia dengan talak satu." (H.R Bukhari) (Sahih: Bukhari no 4867).

Dalam hadis tersebut dijelaskan oleh Abu Bakar Bin Abdullah Al-Muzanniy berpendapat bahwa tidak bolehnya *khulu'* tersebut bahkan bila dilakukan, maka yang berlangsung adalah *thalak* bukan *khulu'*. Alasannya adalah bahwa *khulu'* yang pada hakikatnya si suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri dalam bentuk *'iwadh* yang berdasarkan ayat itu telah dicabut atau di *nasakh* dengan Surah An-Nisa' ayat 20. (Amir 2006, 233).

3.2.2 Rukun dan Syarat *Khulu'*

Di dalam *khulu'* kita terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khulu'* itu dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat :

A. Rukun *Khulu'*

Menurut Mazhab Asy-Syafi'i *khulu'* dinyatakan sah sesuai ketentuan syari'at, para ulama menetapkan adanya rukun-rukun tertentu yang harus terpenuhi. Rukun-rukun ini menjadi

unsur pokok yang menentukan keabsahan *khulu'* dan membedakannya dari bentuk perceraian lainnya. Adapun rukun *khulu'* tersebut sebagai berikut:

1. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan

Suami merupakan pihak yang memiliki hak *thalak*, sehingga *khulu'* tidak sah kecuali dilakukan oleh suami yang memiliki kewenangan tersebut. Dalam *khulu'*, suami melepaskan ikatan perkawinan sebagai imbalan dari tebusan (*iwadh*) yang diberikan istri (Juzairi 2016, 422).

2. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan

Khulu' terjadi sebab kehendak istri untuk berpisah dengan suaminya tanpa adanya paksaan dan tindakan buruk dari si suami, maka dengan itu *khulu'* diharuskan dengan kompensasi dari pihak istri (Juzairi 2016, 423).

3. Uang tebusan dan '*iwadh*'

Dalam Mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa pemberlakuan dasar terkait dengan apa saja yang boleh dijadikan kompensasi atau '*iwadh*' dalam *khulu'* dan yang tidak boleh. Hal ini dilihat dari objek yang dijadikan '*iwadh*'. Apabila objeknya tidak bisa dijual, maka *khulu'*nya tidak sah. Begitu pula, apabila objek '*iwadh*'nya bisa disewakan atau bisa dijual. Contohnya, seorang suami yang melakukan *khulu'* terhadap istrinya dengan '*iwadh*' berupa *khamr*, babi, janin yang ada dalam perut ibunya atau kompensasi yang diputuskan oleh suami sendiri atau istri sendiri, atau seluruh harta istri sedangkan suami tidak mengetahuinya. Jika *khulu'* itu dilakukan dengan '*iwadh*' atau tebusan seperti ini, maka jatuhlah *thalak* (Asy-Syafi'i 2014, 387).

Hal yang sama juga berlaku pada kondisi dimana suami

melakukan *khulu'* terhadap istri dengan kompensasi ia terbebas dari tanggung jawab tempat tinggal bagi istri sedangkan dalam kompensasi, istri tidak boleh meninggalkan rumah karena hukumnya haram. Sementara suami menuntut kepada istri mahar standar. Seperti kompensasi *khulu'* dengan syarat menyusui anaknya sesuai dalam tempo waktu yang ditentukan, maka hukumnya boleh disebabkan *ijarah* terhadap persusuan dalam masa waktu yang ditentukan itu diperbolehkan. Lalu, apabila anaknya meninggal dunia, atau air susu terhenti atau istri lari meninggalkan suami sampai waktu persusuan habis, maka suami diperbolehkan menuntut mahar standar kepada istri (Asy-Syafi'i 2014, 389).

4. Shigat *khulu'*

Menurut Mazhab Syafi'i lafal *khulu'* sah dengan lafal *thalak* yang bersifat terang-terangan, sindiran dan diiringi niat, dan dengan bahasa lain selain Bahasa Arab. Termasuk lafal yang berisi sindiran seperti ucapan suami "Aku jual dirimu dengan harga segini". Maka si istri menjawab "Aku beli". Sedangkan yang bersifat terang-terangan menurut Mazhab Syafi'i adalah lafal *khulu'* dan *mufadaah* (tebusan) (Juzairi 2016, 420).

B. Syarat *Khulu'*

Adapun yang menjadi syarat dari *khulu'* adalah:

1. Suami

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam *thalak* adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu akil, baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa atau dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama *khulu'* adalah walinya. Demikian pula keadaannya

seseorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohnya yang menerima permintaan *khulu'* istrinya adalah walinya. Menurut Mazhab Asy-Syafi'i suami yang menjatuhkan *khulu'* diharuskan memiliki beberapa syarat di antaranya: mukallaf, tidak sah *khulu'* yang dijatuhkan oleh seorang anak kecil, orang yang hilang akal (Juzairi 2016, 810).

2. Istri yang di *khulu'*

Istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Ia adalah seseorang yang berada di dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam '*iddah thalak raj'i*
- b) Ia adalah seorang yang dapat bertindak atas harta, karena untuk pengajuan *khulu'* ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini haruslah seseorang yang sudah baligh, berakal, tidak berada dalam pengampuan dan sudah bertindak cerdas atas harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya, sedangkan uang '*iwadh* dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak walinya. Berkaitan dengan hal ini Mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pihak penanggung kompensasi *khulu'* yaitu istri disyaratkan memiliki kelayakan dalam mempergunakan uang, tidak dicekal seperti yang dilakukan terhadap orang bodoh, baik pihak penanggung kompensasi istri atau yang lain (Juzairi 2016, 808).

3. '*Iwadh* atau uang tebusan

Pembahasan mengenai '*iwadh* ulama berbeda pendapat, Namun mayoritas ulama berpandangan, termasuk Usman, Ibnu Umar Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, al-Nakha'iy dan berkembang di kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali,

termasuk ulama Zhahiriyyah, *'iwadh* itu tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. (Ibnu Qudamah: 325). Yang dijadikan alasan oleh ulama ini adalah ayat 229 Surat Al-Baqarah tersebut di atas yang tidak menjelaskan batas tertentu. Namun dalam hal ini, Mazhab Asy-Syafi'i mensyaratkan bahwa barang kompensasi atau *'iwadh* haruslah barang yang memiliki nilai, harus diberikan kepada pihak suami, harus diketahui barangnya, bisa diserahterimakan dan barang tersebut halal serta tidak rusak (Asy-Syafi'i 1982, 374).

Sebagian ulama di antaranya Atha', Thawus, Az-Zuhri, dan 'Amr bin Syu'eb berpendapat bahwa *'iwadh* itu tidak boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami sewaktu akad pernikahan. Alasan yang digunakan adalah hadits Nabi tentang peristiwa Tsabit bin Qais. Berdasarkan pendapatnya, apabila istri meminta lebih dari batas itu, maka yang diterima suami hanya sebanyak mahar yang diberikannya dan selebihnya harus dikembalikan kepada istri

Tentang dapatkah *'iwadh* itu dalam bentuk non materi atau dalam arti bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusukan anak atau merawat anak menjadi perbincangan di kalangan ulama. Mazhab Asy-Syafi'i berpendapat boleh menyusukan anak dalam masa tertentu atau tanpa masa-masa tertentu, namun dalam masa penyusuan dijadikan *'iwadh* dalam *khulu'*, dengan alasan bahwa *'iwadh* itu sama dengan ganti rugi lainnya, boleh dalam bentuk suatu jasa yang dapat dinilai dengan harta. Menyusukan anak itu adalah kewajiban suami untuk membiayainya dan demikian dapat hak tersebut dijadikan sebagai *'iwadh* (Asy-Syafi'i 1982, 375).

4. *Shigat* atau ucapan *khulu'*

Shigat atau ucapan *khulu'* yang disampaikan oleh suami

yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan “uang ganti” atau “*iwadh*”. Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi *thalak* biasa. Mazhab Asy-Syafi’i berpendapat bahwa *khulu’* itu sama dengan *thalak*, artinya pelafalan kalimat dalam *khulu’* itu tidak akan jatuh kecuali dengan lafal yang menjatuhkan *thalak*. Apabila suami berkata bahwa jika istri memberinya kompensasi, maka istri tersebut akan *terthalak* atau terlepas. Dalam kondisi ini maka jatuhlah *thalak*. Tetapi jika suami berkata, “Aku tidak berniat menjatuhkan *thalak*,” maka resikonya adalah antara suami dengan Allah, namun ucapan seperti itu dipertanggung jawabkan di pengadilan. Apabila suami berkata, “Jika kamu memberiku sekian, maka kamu akan terlepas” maka suami akan ditanya mengenai niatnya melontarkan kalimat itu. Jika ia berniat untuk menjatuhkan *thalak* maka jatuhlah *thalak*. Tetapi jika yang dimaksudkan bukan *thalak* maka tidak berlaku *thalak* pada istri tersebut, dan suami harus mengembalikan lagi apa yang ia tuntut atas harta istrinya sebagai kompensasi (Asy-Syafi’i 1982 ,371)

Apabila suami berkata kepada istrinya, “Aku telah melakukan *khulu’* kepada engkau, dan aku menerima tebusannya,” maka hal ini bukanlah *thalak* kecuali suami mengucapkannya dengan niat untuk menjatuhkan *khulu’*, karena itu bukanlah *thalak* yang jelas (Asy-Syafi’i 1982 ,372)

3.2.3 Hukum Melakukan *Khulu’* dan Akibat Hukumnya

Dalam terjemahan kitab *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *khulu’* hanya dibolehkan jika ada alasan yang dibenarkan syara’, umpamanya suami cacat fisik, berperilaku buruk atau tidak memenuhi kewajiban yang semestinya kepada istrinya, sedangkan istri merasa khawatir tidak bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam syari’at disebabkan suami berperilaku tidak baik. Jika tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syara’ maka *khulu’*

dilarang sebagaimana keterangan dalam sebuah hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا بُؤْكْرَيْبٌ . حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بْنُ دَوَادِ بْنِ عَلْبَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ لَيْتٍ ،
عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ ... هَذَا
حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِي

Artinya: "Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Muzahim bin Dzawwad bin Ulbah menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Laits dari Abul Khattab dari Abu Zur'ah dari Abu Idris dari Tsauban dari Nabi SAW bersabda: "Wanita-wanita yang mengajukan *khulu'* mereka itu merupakan wanita-wanita yang munafik (darisegi lahirnya ia taat, tapi dari segi bathinnya ia durhaka)." Hadis ini gharib dari sanad ini dan dan isnadnya tidak kuat (Sunan Tirmidzi: hadis No 1197, hal. 533)

Menurut Mazhab Asy-Syafi'i hukum asal *khulu'* adalah makruh, namun dianjurkan manakala istri berlaku tidak baik terhadap suami. Tidak ada hukum lain selain itu. *Khulu'* tidak dihukum haram atau wajib, hanya saja ada waktu-waktu tertentu di mana *khulu'* boleh dilakukan sedangkan *thalak* tidak boleh dilakukan. *Khulu'* sah dilakukan ketika istri sedang haid, nifas, atau di masa suci yang telah dicampuri, tidak seperti halnya *thalak* (Juzairi 2016, 790).

Kemudian *khulu'* hukumnya juga boleh dilakukan dengan kompensasi yang jelas. Dengan adanya *khulu'*, istri berhak menentukan dirinya sendiri. Suami tidak bisa merujuk nya kecuali dengan pernikahan yang baru karena *khulu'* itu adalah *talaq ba'in*. *Khulu'* juga boleh diajukan baik dalam keadaan haidh maupun suci. Akan tetapi, perempuan yang mengajukan *khulu'* tidak bisa dithalak lagi karena dia menjadi wanita asing artinya bukan lagi istrinya setelah *khulu'* (Dib Al-Bigha 2009, 372).

Dalam Kitab *Majmu' Syarah Muhadzadzab* hukum melakukan *khulu'* ada 3 diantaranya 2 *khulu'* yang *mubah* dan 1 *khulu'* yang *mahzur*, yaitu:

1. Apabila istri benci dengan penampilan suaminya, akhlaknya, atau agamanya, si istri khawatir tidak dapat memberikan hak suaminya. Kemudian, si istri memberikan tebusan agar suaminya menceraikannya maka bentuk seperti ini hukumnya boleh dan suami boleh mengambil tebusan itu tanpa adanya perselisihan di kalangan ulama.
2. Apabila kehidupan suami istri tersebut masih rukun dan tidak ada kebencian di antara keduanya. Kemudian mereka berdua ridha untuk melakukan *khulu'* maka sah *khulu'* nya. Dan si suami boleh mengambil apa yang pernah ia berikan.
3. Apabila si suami memukul istri, menakut-nakuti istrinya, atau si suami tidak menafkahi istrinya serta tidak memberinya pakaian dengan maksud agar si istri mengajukan *khulu'*, maka jenis ini adalah hukumnya *khulu'* yang *mahzur* (Imam Nawawi 2001, 258).

Namun, pada intinya sebagaimana status hukum *khulu'* itu sama dengan *thalak* adakalanya menjadi wajib adakalanya menjadi haram, makruh, sunnah dan mubah sesuai dengan kondisinya. *Khulu'* itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istri, sedangkan istri menjadi tersiksa. *Khulu'* itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk meyersarkan istri dan anak-anaknya. *Khulu'* itu diperbolehkan ketika ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. *Khulu'* menjadi makruh hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya. Hukum asal *khulu'*, ada yang berpendapat dilarang (haram) ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan haram kecuali dalam keadaan darurat. Namun, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal *khulu'* adalah makruh, hanya saja dia menjadi sunnah hukumnya ketika istri ternyata tidak baik dalam

bergaul terhadap suaminya. *Khulu'* itu tidak dapat menjadi haram dan tidak dapat pula menjadi wajib (Ghozali 2003, 224).

Khulu' sebagai salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, maupun implikasi atau akibat hukumnya yang diatur dalam fikih-fikih Mazhab Asy-Syafi'i:

1. Dengan adanya *khulu'* suami tidak memiliki kekuasaan atas diri istri karena *khulu'* itu adalah *talak ba'in*.
2. Wanita yang mengajukan *khulu'* tidak bisa di talak lagi karena dia telah menjadi wanita asing (bukan istrinya lagi) setelah *khulu'* (Mustafa Dib Al- Bigha 2009, 372).
3. Membayar tebusan

Khulu' sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berarti memutuskan tali pernikahan dengan tebusan. Karenanya, pembayaran merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengertian *khulu'*. Jika tidak ada pembayaran, maka *khulu'* tidak sah. Jika suami berkata kepada istrinya: "Saya melakukan *khulu'* terhadapmu", kemudian dia diam, maka apa yang dilakukannya tidak bisa disebut *khulu'*. Kemudian jika dengan tindakan tersebut suami ingin menjatuhkan *thalak*, maka jatuh sebagai *talak raj'i*. Jika dia tidak menginginkan apapun di balik ucapannya, maka tindakannya tidak mengandung makna apa-apa. Karena kata *khulu'* yang diucapkan tersebut termasuk kata sindiran yang membutuhkan pada niat seseorang yang mengucapkannya untuk membuktikan maksud dan tujuannya (Sayyid Sabiq 2009, 80).

4. Masa iddah bagi perempuan yang meng*khulu'* suaminya

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Sunnah Rasulullah SAW. bahwa 'iddah bagi perempuan yang meng*khulu'* suaminya adalah satu kali haid. Hal itu dapat dilihat dalam kasus yang menimpa pada Tsabit, yang mana Rasulullah SAW berkata kepadanya:

خَدِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ، وَحَلَّ سَبِيلَهُ

Artinya: "Ambillah miliknya (istri Tsabit) untukmu Tsabit dan mudahkanlah urusannya". Lalu dia menjawab "Baik", lantas Rasulullah SAW memerintahkan istri Tsabit menjalani masa iddah selama satu kali haid dan dikembalikan kepada keluarganya". (HR. Nasa'i)

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Usman, Ibnu Abbas dan satu riwayat yang paling kuat dari Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Seseorang yang memperhatikan pendapat ini tentu menemukan kaidah-kaidah hukum bahwa iddah ditetapkan sebanyak tiga kali haid dengan tujuan memperpanjang waktu untuk *rujuk* dan memberi peluang berfikir kepada suami untuk *rujuk* selama masa *iddah*. Jika suami tidak merujuk istrinya, maka tujuan dibalik masa *iddah* adalah untuk membuktikan bahwa rahim mantan istri bersih dari kehamilan. Hal itu bisa diketahui dengan satu kali haid saja".

Ibnu Qayyim berkata, "Inilah pendapat Amirul Mukminin Utsman bin 'Affan, Abdullah bin Umar, ar-Rubayyi' binti Mu'awwiz dan bapak saudaranya. Mereka termasuk sahabat Rasulullah saw. yang terkemuka dan tidak ada seorangpun yang berseberangan dengannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Laits bin Sa'ad dari Nafi' (budak Ibnu Umar), bahwa Nafi' pernah mendengar Rubayyi' binti Mu'awwiz bin 'Afra' menceritakan kepada Abdullah bin Umar, bahwa dia telah mengkhulu' suaminya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Bapak saudaranya kemudian datang kepada Utsman dan bertanya, 'Putri Mu'awwiz sekarang ini telah mengkhulu' suaminya. Apakah dia diperbolehkan meninggalkan rumah suaminya'? Utsman menjawab, dia mesti pergi dan di antara mereka tidak boleh saling mewarisi serta tidak ada masa 'iddah

baginya. Dia juga tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum mengalami satu kali haid, karena dikhawatirkan ada janin dalam rahimnya. Setelah itu, Abdullah bin Umar berkata, Utsman adalah orang terbaik dan paling luas wawasan keilmuannya di antara kami (Ibnu Hajar Al-Asqalani 2008, 170).

